



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 9 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA BAU-BAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BAU-BAU.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB VII Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

O R G A N

Pasal 12

Organ PDAM terdiri dari :

1. Walikota selaku pemilik modal ;
2. Dewan Pengawas ; dan
3. Direksi.

B. Ketentuan BAB VIII Pasal 13 sampai dengan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota, diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk memilih calon Direksi, Walikota membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya ;
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM dan 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
- c. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi Direksi yang berasal dari luar PDAM dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi Direksi yang berasal dari PDAM ;

- d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta ;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan atau

- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 17

- (1) Direksi mengadakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota dalam hal :
- a. mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
 - b. mengadakan pinjaman dari dalam dan luar negeri ;
 - c. memperoleh, memindah tangankan dan menghipotekkan benda yang tidak bergerak milik PDAM ;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
 - e. melakukan hal-hal yang prinsipil yang berhubungan dengan pengelolaan PDAM.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan

Dewan Pengawas dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

Direksi dalam melakukan perjalanan dinas keluar daerah dan atau keluar negeri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 20

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan ;
 - b. tunjangan kematian ; dan
 - c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi ditetapkan oleh walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan, dan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti tahunan mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;

- b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang

bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a,b dan e diberhentikan dengan hormat.
 - (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c,d dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
 - (3) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- C.** Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Walikota dapat mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa pelaksanaan tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
- D.** Ketentuan BAB IX Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.

- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkannya harus ada izin tertulis dari Walikota.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM

mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat.

- (3) Apabila diperlukan untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 31

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 33

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 32.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Tahun Buku, Pelaporan dan Anggaran

Pasal 36

- (1) Tahun buku PDAM adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota melalui ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebanan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Selain laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (5) Selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM.
 - (6) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan, dianggap telah disahkan.
- E. Ketentuan BAB XI Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 39

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan PDAM yang terdiri dari Neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Walikota melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sesudah Tahun Buku.
- (2) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Cara penilaian perpos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

- (4) Kebijaksanaan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada sistim akuntansi yang berlaku.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



**Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001**